

## KONTRIBUSI LIKUIDITAS, *LEVERAGE*, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN IDX 30

Debi Eka Putri

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung

[debiekaputri@stiesultanagung.ac.id](mailto:debiekaputri@stiesultanagung.ac.id)

Darwin Lie

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung

[darwin@stiesultanagung.ac.id](mailto:darwin@stiesultanagung.ac.id)

Ady Inrawan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung

[ady@stiesultanagung.ac.id](mailto:ady@stiesultanagung.ac.id)

Sisca Sisca

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung

[sisca@stiesultanagung.ac.id](mailto:sisca@stiesultanagung.ac.id)

### *Abstract*

*This study aimed to determine the effect of liquidity, leverage, and capital intensity on tax aggressiveness. The population in this study are all companies listed in the IDX during the research period: 2017-2020 and not in the banking sector. The sampling technique used is purposive sampling. The sample obtained is as many as 13 companies, with the number of observations being 52. The findings are that there is no significant effect between liquidity, leverage, and capital intensity on tax aggressiveness. At a high level of liquidity, the company can pay off its short-term obligations, including in terms of taxation. The leverage of small or large companies does not affect management to do tax avoidance. Companies with high fixed assets bear an increased tax burden as well. Some companies have set assets whose economic benefits have expired but are not derecognized and for movable assets.*

*Keywords: capital intensity; leverage; liquidity; tax aggressiveness.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikategorikan sebagai negara yang sedang berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang besar pula. Letak geografis dari negara Indonesia dapat dikatakan cukup strategis karena Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki kekayaan alam melimpah dan menjadikan Indonesia sebagai kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Maka sangatlah wajar jika di Indonesia banyak berdiri perusahaan dari dalam maupun dari luar negeri yang tentunya akan menambah penerimaan dalam sektor pajak.

Perusahaan IDX 30 merupakan perusahaan indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik (PT Bursa Efek Indonesia, 2021). Dalam penelitian ini ingin melihat apakah perusahaan yang termasuk idx 30 melakukan tindakan agresivitas pajak atau tidak seperti kasus-kasus yang ada. Oleh karena itu untuk menguji kembali terkait tindakan agresivitas pajak pada perusahaan di indeks ini.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara. Peranan penting dari pajak yaitu untuk mendukung kemampuan keuangan negara dalam melaksanakan berbagai program dari suatu negara. Penerimaan pajak tentunya harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil dari penerimaan tersebut digunakan untuk pembiayaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Penerimaan dari sektor pajak yang dimaksimalkan sesuai dengan tujuan pemerintah bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak (Hidayat & Fitriana, 2018). Perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan agar mendapat laba yang maksimal sehingga memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham agar dapat melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan.

Singkatnya, pajak adalah sebuah beban yang dapat menurunkan jumlah laba yang diperoleh oleh perusahaan. Maka, semakin tinggi jumlah beban tersebut akan mengakibatkan semakin kecilnya jumlah laba yang diperoleh. Karena pada hakikatnya, dalam bidang akuntansi, pajak adalah salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan (Indradi, 2018).

Rifai & Atiningsih (2019) menyatakan sering terdapat perusahaan sebagai wajib pajak melakukan berbagai perlawanan terhadap apa yang menjadi kewajiban pungutan pajak tersebut baik secara aktif maupun pasif. Tujuan memaksimalkan laba setelah pajak yaitu salah satunya dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Penghindaran pajak merupakan cara dalam menghindari pajak secara sah namun tidak melanggar peraturan perpajakan (Indradi, 2018).

Agresivitas pajak adalah kegiatan yang spesifik, yang mencakup berbagai transaksi yang tujuan utamanya yaitu menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak (Liani & Saifudin, 2020). Agresivitas pajak juga dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan dalam merekayasa perancangan penghasilan yang kena pajak melalui tindakan perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang legal maupun ilegal. Tidak semua tindakan tersebut digolongkan dengan tindakan yang melanggar aturan, namun semakin besarnya penghematan yang dilakukan ataupun semakin banyak pula celah yang digunakan maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak (Frank, *et al.*, 2009).

Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan (Putri & Sari, 2020). Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban jangka pendeknya, dan likuiditas dapat diprediksi akan memengaruhi agresivitas pajak perusahaan (Rafli & Ananda, 2020). Menurut Rafli & Ananda (2020), likuiditas perusahaan akan tinggi jika kewajiban jangka pendeknya dapat dipenuhi. Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya jika likuiditasnya rendah. Sehingga jika perusahaan memiliki likuiditas yang rendah maka perusahaan akan berperilaku tidak taat terhadap kewajiban bayar pajaknya untuk memperbaiki likuiditasnya.

Menurut Putri & Sari (2020), *leverage* juga dapat diprediksi dapat memengaruhi agresivitas pajak. *Leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil perhitungan rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan yang berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut (Putri & Sari, 2020). Muliawati & Karyada, (2020) menyatakan bahwa apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi maka memiliki beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka akan mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai investasi dalam kaitannya dengan pajak, perilaku ini disebabkan karena bunga merupakan beban tetap yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak (Muliawati & Karyada, 2020).

Selain likuiditas dan *leverage*, menurut Angela & Nugroho (2020), *capital intensity* juga dapat memengaruhi agresivitas pajak. *Capital intensity* yaitu perusahaan yang menanamkan aset sebagai investasi. *Capital intensity* sering dikaitkan dengan seberapa besar aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan (Angela & Nugroho, 2020). Dalam aset tetap dapat memperlihatkan berapa banyaknya kekayaan yang perusahaan peroleh, karena jika semakin besar investasi dalam perusahaan terhadap aset tetap, maka perusahaan juga semakin besar menanggung beban depresiasi, dari beban tersebut akan mengurangi laba perusahaan sehingga dapat berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan perusahaan (Hidayati *et al.*, 2021).

Beberapa penelitian mengenai agresivitas pajak dengan menggunakan variabel-variabel yang berbeda menghasilkan bukti empiris yang berbeda juga, di antaranya hasil penelitian yang dilakukan oleh Indradi (2018) menunjukkan secara simultan likuiditas dan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Liani & Saifudin (2020) menunjukkan *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan variabel likuiditas dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Nurhayati *et al.* (2018) menunjukkan *leverage* dan manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sementara *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian dari Muliawati & Karyada (2020), *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Adiputri & Erlinawati (2021) menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Adiputri & Erlinawati (2021) menyatakan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak dan *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Atas dasar latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, maka rumusan masalah penelitian yaitu apakah likuiditas, *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui likuiditas, *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang menunjukkan keterkaitan antara likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Agency Theory*

Jensen & Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan terjadi ketika *principal* memberikan wewenang kepada manajer (*agent*) dalam mengurus dan mengendalikan sumber daya tersebut dengan tujuan mendapatkan laba yang maksimal. Hubungan keduanya ini disebabkan adanya kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Tindakan tak *avoidance* juga merupakan masalah agensi dan hubungan ini dapat dijelaskan dengan pandangan kontemporer.

### **Agresivitas Pajak**

Tambahan biaya yang mampu membuat keuntungan perusahaan menjadi berkurang adalah pajak. Hal ini menjadi insentif bagi perusahaan untuk pengurang pajak melalui aktivitas agresif pajak (Liani & Saifudin, 2020). Pajak suatu perusahaan dapat dikaitkan dengan perhatian publik jika pembayaran pajak yang dilakukan memiliki implikasi dengan masyarakat luas yang sekarang dipertentangkan karena hanya menjadi biaya operasi perusahaan. Meskipun tidak semua tindakan termasuk melawan aturan, semakin banyak metode digunakan perusahaan yang akan membuat perusahaan diasumsikan lebih agresif (Liani & Saifudin, 2020). Frank, *et.al* (2009) menyatakan agresivitas pajak merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak serta menggunakan metode yang diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan menyalahi aturan, banyak metode-metode yang digunakan oleh perusahaan yang membuat perusahaan diasumsikan lebih agresif terhadap pajak. Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang dihitung dengan rumus (1) (Hidayat & Fitria, 2018).

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots(1)$$

### **Likuiditas**

Likuiditas didefinisikan sebagai mampunya sebuah perusahaan dalam membiayai finansial jangka pendek tepat pada waktunya (Hidayati *et al.*, 2021). Penelitian ini menggunakan *current ratio* untuk proksi dari likuiditas. Semakin tinggi rasio ini, akan semakin tinggi kemampuan instansi menutupi tagihannya. Perusahaan yang mempunyai aktiva lancar sebagian besar merupakan kas dan piutang yang belum habis masa, pada dasarnya akan dianggap sebagian besar terdiri atas persediaan. Likuiditas dapat diukur dengan rumus (2) sebagai berikut (Putri & Sari, 2020).

$$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \dots\dots\dots(2)$$

### **Leverage**

Menurut Fahmi (2012), *leverage* adalah persentase perbandingan total hutang dengan aset perusahaan. Semakin besar *Debt to Asset Ratio* (DAR) menunjukkan komposisi hutang (jangka pendek dan jangka

panjang) semakin tinggi dibanding dengan total aset sehingga berdampak semakin besar biaya perusahaan terhadap pihak luar. DAR berfungsi demi menaksir antara utang dan aset. DAR dapat melihat tersedianya dana pada kreditur dengan pemegang perusahaan. Tiap rupiah modal pribadi yang dijadikan tanggungan hutang yang dapat dihitung dengan rumus (3) (Kasmir, 2012).

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots(3)$$

**Capital Intensity**

*Capital intensity* dapat didefinisikan bagaimana perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan perusahaan tersebut melakukan pengorbanan dana untuk kegiatan operasional serta pendanaan aktiva Indradi (2018). Dalam penelitian ini, *capital intensity* diukur dengan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan yang dapat dihitung menggunakan rumus (4) (Kuriyah & Asyik, 2016).

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots(4)$$

**Hubungan antar Variabel**

Ketika rasio likuiditas pada suatu perusahaan tidak dalam kondisi likuid atau sedang menurun, biasanya perusahaan cenderung akan kurang mematuhi dalam pembayaran pajak. Sementara, ketika perusahaan berada dalam kondisi likuid atau dikatakan sedang baik, belum tentu juga perusahaan akan mematuhi pajak dikarenakan adanya kepentingan di dalam perusahaan (Angela & Nugroho, 2020). Berbeda dengan hal tersebut, Indradi (2018) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan pengembangan hipotesis sebagai berikut.

H1: Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Saat perusahaan mengandalkan hutang dalam membiayai kegiatan operasionalnya maka akan memiliki beban bunga yang tinggi. Beban bunga yang tinggi dapat digunakan untuk menjadi pengurang pada pendapatan kena pajak. Bunga merupakan biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar sehingga perusahaan akan memanfaatkan peraturan tersebut untuk lebih banyak berhutang untuk menghemat pajak (Hidayat & Fitria, 2018). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fitria (2018) bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan pengembangan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Intensitas modal atau *capital intensity* merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan aset tetapnya. *Capital intensity* berhubungan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Hidayat & Fitria, 2018). Adiputri & Erlinawati (2021) menyebut *capital intensity* sebagai gambaran kekayaan perusahaan yaitu dalam bentuk aset tetap, seperti bangunan, peralatan, mesin, pabrik, serta properti yang perusahaan miliki untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan perusahaan. Aset tetap yang tinggi yang dimiliki perusahaan tersebut akan berpengaruh terhadap beban depresiasi yang tinggi yang akan ditanggung oleh perusahaan. Laba perusahaan menjadi berkurang karena adanya beban depresiasi. Dengan adanya beban depresiasi tersebut, maka perusahaan memanfaatkan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara merekayasa beban depresiasi yang dibebankan tersebut. Hal ini akan berdampak terhadap pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Adiputri & Erlinawati, 2021). Hal ini sejalan dengan Legowo *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan pengembangan hipotesis sebagai berikut.


H3 : *Capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

## METODE PENELITIAN

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari likuiditas dengan proksi *current ratio*, *leverage* dengan proksi *debt to equity ratio*, *capital intensity* dengan proksi intensitas aset tetap, serta variabel terikat yaitu agresivitas pajak dengan proksi *Effective Tax Rate (ETR)*. Penelitian ini bersifat asosiatif yaitu dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan mengambil data dari laporan keuangan serta melihat perusahaan yang terindeks dengan menggunakan situs *idx.co.id*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk ke dalam perusahaan *idx 30* dan terdaftar di BEI selama periode penelitian yaitu 2017-2020 sebanyak 48 perusahaan. Teknik sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan di antaranya perusahaan yang tetap berada pada BEI 30 selama periode penelitian dan bukan merupakan sektor perbankan. Sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 13 perusahaan dengan jumlah observasi yaitu 52 observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan software SPSS. Tahap pengujian data menggunakan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi). Dilanjutkan dengan pengujian koefisien korelasi dan determinasi, serta uji hipotesis baik secara simultan maupun parsial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa hasil dari uji normalitas dengan menggunakan uji *One sample Kolmogorov smirnov test* dengan hasil *asympt sig. 2-tailed* yaitu 0,077 atau  $>0,05$ , dengan demikian data yang digunakan berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas memiliki nilai *tolerance*  $>0,1$  dan nilai *VIF*  $<10$ , maka tidak terjadi gejala multikolinieritas. Uji autokorelasi dengan hasil *dW* yaitu 1,957, dengan persamaan  $dU < dW < 4-dU$  ( $1,4339 < 1,957 < 2,3231$ ). Artinya tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif, dalam hal ini data tidak terjadi gejala autokorelasi.



Sumber: Data diolah (2021)

**Gambar 1. UJI HETEROSKEDASTISITAS**

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa plot menyebar secara acak dan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 1.**  
**HASIL REGRESI LINIER BERGANDA**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,132	,108		1,216	,230
CR	,016	,019	,180	,837	,407
DAR	,075	,108	,129	,694	,491
CI	,114	,103	,194	1,107	,274

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada tabel 1, diperoleh hasil uji t variabel likuiditas (CR), dengan nilai t hitung 0,837 dan nilai signifikansi sebesar  $0,407 > 0,05$  sehingga likuiditas tidak memengaruhi agresivitas pajak atau H1 tidak terbukti. *Leverage* (DAR) memiliki nilai t hitung sebesar 0,694 dan signifikansi  $0,491 > 0,05$ , sehingga *leverage* tidak memengaruhi agresivitas pajak. Jadi, H2 tidak terbukti. *Capital intensity* juga tidak memengaruhi agresivitas pajak dengan nilai t-hitung sebesar 1,107 dan nilai signifikansi  $0,274 > 0,05$ . Jadi, H3 tidak terbukti.

**Tabel 2.**  
**HASIL UJI F**

Model	F	Sig.
1 Regression	,543	,655 <sup>b</sup>
Residual		
Total		

Sumber: Data diolah (2021)

Tabel 2 menunjukkan Hasil uji  $F_{hitung}$  dalam penelitian ini sebesar 0,543 dengan signifikansi  $0,655 > 0,05$ , dengan arti bahwa likuiditas (CR), *leverage* (DAR), dan *capital intensity* secara bersama (simultan) tidak memengaruhi agresivitas pajak.

### **Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak**

Pengujian hipotesis pertama yang menunjukkan hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Tidak signifikannya pengaruh antara likuiditas dengan agresivitas pajak disebabkan bahwa sampel pada perusahaan ini dimaknai bahwa perusahaan mampu untuk melunasi semua kewajiban jangka pendeknya termasuk dalam kewajiban perpajakan. Likuiditas juga menggambarkan tingginya uang tunai yang menganggur yang menjadi anggapan bahwa perusahaan kurang produktif dalam mengelola asetnya. Namun ketika likuiditas juga terlalu rendah maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan dan bisa berakibat pinjaman modal oleh para kreditur menurun.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Indradi (2018), Angela & Nugroho (2020), Rafflis & Ananda (2020), dan Adiputri & Erlinawati (2021). Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan dapat meningkatkan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mempertahankan aset dan mengutamakan membayar kewajiban jatuh tempo yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan dari pada membayar pajak.

Namun penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Tiaras & Wijaya (2017), Cahyadi *et al.* (2020), dan Hidayati *et al.* (2021). Pada tingkat likuiditas yang tinggi, perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya termasuk dalam hal perpajakan. Begitu pula sebaliknya pada tingkat likuiditas yang rendah, tingkat kepercayaan para investor dan kreditur menurun, tetapi perusahaan akan tetap memenuhi kewajibannya.

### **Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak**

Pengujian hipotesis kedua yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif, yang berarti bahwa peningkatan biaya bunga diikuti dengan peningkatan biaya pajak. Perusahaan menggunakan utang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan. Hal ini membuat laba yang diperoleh perusahaan meningkat dan memengaruhi peningkatan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Rafflis & Ananda (2020) menyatakan tidak adanya pengaruh antara *leverage* dengan penghindaran pajak maksudnya baik tingkat *leverage* perusahaan kecil atau besar tidak memengaruhi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Fitria (2018), Hidayati *et al.* (2021), Cahyadi *et al.* (2020), Kuriah & Asyik (2016), Muliawati & Karyada (2020), dan Nurhayati *et al.* (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, perusahaan sampel memanfaatkan utang

perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan mengarah pada agresivitas terhadap pajak. Sesuai dengan penghitungan Pajak Penghasilan badan pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur mengenai bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya. Bunga pinjaman berasal dari utang yang membuat perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak. Perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi akan melakukan penghematan pajak dengan menambah utang perusahaan. Dengan menambah utang maka perusahaan akan memperoleh penghematan pajak yang besar karena beban bunga yang timbul atas utang tersebut. Sehingga semakin besar penghematan pajak yang dilakukan perusahaan maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.

Namun penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simamora & Rahayu (2020), Angela & Nugroho (2020), Fahrani *et al.* (2017), Legowo *et al.* (2021), serta Raffles & Ananda (2020) yaitu sejalan dengan teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung akan menggunakan metode akuntansi dengan tujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan. Metode tersebut dipilih karena perusahaan dengan penggunaan utang yang tinggi akan lebih dekat kepada pembatasan *debt covenant*, yaitu sebuah perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman, sehingga perusahaan akan cenderung memaksimalkan keuntungannya untuk memperlebar pembatasan tersebut. Metode yang memaksimalkan laba ini akan menyebabkan beban pajak yang harus dibayar meningkat dan tidak diimbangi dengan adanya beban bunga yang dihasilkan dari hutang lancar perusahaan, sehingga perusahaan tidak bisa agresif dalam pajak.

#### **Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak**

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian mempunyai arah yang positif yang menunjukkan bahwa jika perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi menanggung beban pajak yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan memiliki aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya tetapi tidak dihentikan pengakuannya dan untuk aset bergerak. Adanya perlakuan terhadap biaya penyusutan terhadap aset tetap dapat memengaruhi perhitungan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Fitria (2018), Hidayati *et al.* (2021), Muliawati & Karyada (2020), Legowo *et al.* (2021), dan Raffles & Ananda (2020) karena jika perusahaan yang memiliki porsi aset tetap yang tinggi menanggung beban pajak yang relatif rendah. Hal ini disebabkan adanya peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang mengatur beban depresiasi sebagai salah satu biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Peraturan tersebut memperbolehkan wajib pajak untuk menyusutkan semua aset tetap yang dimiliki selama periode tertentu berdasarkan kelompok harta.

Namun penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Liani & Saifudin (2020), Simamora & Rahayu (2020), Adiputri & Erlinawati (2021), Angela & Nugroho (2020), Kuriah & Asyik (2016), Fahrani *et al.* (2017), Indradi (2018), dan Nurhayati *et al.* (2018). Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dijadikan sampel dengan kepemilikan aset tetap yang tinggi memang menggunakan aset tetap untuk kepentingan perusahaan dan tidak memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan kena pajak untuk meminimalkan beban pajak. Oleh karena itu kepemilikan aset tetap yang tinggi tidak akan memengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan bukannya sengaja menyimpan proporsi aset tetap yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk tujuan operasional perusahaan yang tentunya akan meningkatkan laba perusahaan. Selain itu perusahaan yang memiliki aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya namun belum dapat dihentikan pengakuannya, sehingga tidak ada beban penyusutan karena aset tetap tersebut telah habis masa manfaatnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil serta pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya, tinggi rendahnya likuiditas yang dimiliki perusahaan tidak bisa menjadi penentu agresivitas pajak. Pada tingkat likuiditas yang tinggi, perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya termasuk dalam hal perpajakan. Begitu pula sebaliknya, pada tingkat likuiditas yang rendah, para investor dan kreditur tingkat kepercayaannya menurun, tetapi perusahaan akan tetap memenuhi kewajibannya.

*Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya tinggi rendahnya *leverage* yang dimiliki perusahaan tidak bisa menjadi penentu agresivitas pajak. Tidak adanya pengaruh antara *leverage* dengan penghindaran pajak maksudnya baik tingkat *leverage* perusahaan kecil atau besar tidak memengaruhi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

*Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya tinggi rendahnya *capital intensity* yang dimiliki perusahaan tidak bisa menjadi penentu agresivitas pajak. Hasil penelitian mempunyai arah yang positif yang menunjukkan bahwa jika perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi menanggung beban pajak yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan memiliki aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya tetapi tidak dihentikan pengakuannya dan untuk aset bergerak. Adanya perlakuan terhadap biaya penyusutan terhadap aset tetap dapat memengaruhi perhitungan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan.

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan agresivitas pajak seperti ukuran perusahaan, *Corporate Social Responsibility* ataupun variabel lain di luar model penelitian serta untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan maupun yang lebih bervariasi disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih luas selain dari perusahaan IDX 30.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputri, D. A. P. K., & Erlinawati, N. W. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Capital Intensity. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 467–487.
- Angela, G., & Nugroho, V. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Likuiditas, Dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanegara*, 2(Juli), 1123–1129.
- Ariyani, P., Lestari, S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 40–52. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Cahyadi, H., Surya, C., Wijaya, H., & Salim, S. (2020). Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Statera : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 9–16. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.9-16>
- Fahmi, I. (2012). *Analisis laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fahrani, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(02), 52–60.
- Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak. *Senmakombis (Seminar Mahasiswa Nasional Ekonomi Dan Bisnis)*, 2(1), 1–14. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/SENMAKOMBIS/issue/archive>

- Frank, M., Lynch, L., & Rego, S. 2009. Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84, 467-496.
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak. *EKSIS*, 13(2), 157–168. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/issue/view%0AHalaman>
- Hidayati, F., Kusbandiyah, A., Pramono, H., & Pandansari, T. (2021). Pengaruh *Leverage*, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(1), 25–35.
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi empiris perusahaan Manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147–167.
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behaviour Agency Costs and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305- 360.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(3), 1–19.
- Legowo, W. W., Florentina, S., & Firmansyah, A. (2021). Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perdagangan Di Indonesia: Profitabilitas, Capital Intensity, *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 84–108.
- Liani, A. V., & Saifudin, S. (2020). Likuiditas, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity: Implikasinya Terhadap Agresivitas Pajak. *Solusi*, 18 (2), 101-120. <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2301>
- Muliawati, I. A. P. Y., & Karyada, I. P. F. (2020). Pengaruh *Leverage* Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sector Industry Barang Dan Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, Juli(Juli), 495–524.
- Nurhayati, Indrawati, N., & A, A. A. (2018). “Pengaruh *Leverage*, Capital Intensity Ratio dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016).” *Jurnal Ekonomi*, Vol. 26(No. 3), Hal. 128-146.
- PT Bursa Efek Indonesia (2021). Indeks Saham. <https://www.idx.co.id/produk/indeks/>. Diakses 09 Oktober 2021.
- Putri, D. E., & Sari, E. P. (2020). Dampak CR, DER dan NPM terhadap Tobins Perusahaan Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga yang terdaftar di BEI. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 249–255. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.195>
- Rafli, R., & Ananda, D. R. (2020). Dampak Corporate Governance Dalam Memoderasi Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Capital Intensity Pada Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 120–133.
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh *leverage*, profitabilitas, capital intensity, manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *Econbank: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 136–142.

Putri *et al.* Kontribusi Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan IDX 30

Simamora, A. M., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen ( JMM Online )*, 4(1), 140–155. <http://e-jurnalmitramanajemen.com>

Tiaras, I., & Wijaya, H. (2017). Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 380-397. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i3.87>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.